



**PUTUSAN**

Nomor 76/ Pid.Sus / 2020 / PN.Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : .....  
Tempat Lahir : Gunungkidul  
Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun / 13 September 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

n  
Tempat Tinggal : .....  
.....

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wirawasta  
Pendidikan : SMEA Tamat

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B.627/M.4.13/Eku.2/07/2020 tertanggal 23 Juli 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari No. 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno tertanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.76/Pid.Sus/2020/PN.Wno tertanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berikut:

1. Menyatakan terdakwa ..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ..... dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 157/6/VIII/1993 tanggal 5 Agustus 1993 dengan suami atas nama ..... dan istri atas nama .....
- 1 (satu) buah buku rekening BRI warna biru dengan nomor : 6980-01-003170-53-1 atas nama ..... alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul.

Dikembalikan kepada saksi .....

- 2 (dua) buah buku rekening BRI warna biru dan warna kuning dengan nomor : 6980-01-009561-53-6 atas nama ..... alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul.

Dikembalikan kepada saksi .....

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya : Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahwa terdakwa bersedia memberikan semua yang dimiliki yaitu tanah beserta sertifikatnya untuk ditinggali anak-anaknya serta kendaraan yang saat ini sudah dikuasai anak istrinya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara tertulis tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapan secara tertulis tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.44/Kejari GK/07/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ..... dalam waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Dsn. Dringo Rt. 003 Rw. 008 Ds. Bendung Kec. Semin Kab. Gunungkidul, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1993 terdakwa menikah dengan saksi ..... di Dsn. Jenar Lor Ds. Jenar Lor Kec. Purwodadi Kab. Purworejo Propinsi Jawa Tengah dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 157/6/VIII/1993 tanggal 5 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut terdakwa telah dikaruniai tiga orang anak yaitu saksi .....(26 tahun), saksi .....(22 tahun), dan saksi ..... (17 Tahun).
- Bahwa terdakwa bersama saksi ..... sebelumnya tinggal di rumah yang disediakan PT. MAYER Crocodile tempat terdakwa dan saksi ..... bekerja yang beralamatkan di daerah Cibinong, Depok, Jawa Barat, hingga sekira bulan Juli 2007 terdakwa dan saksi ..... pulang kerumahnya di .....
- Bahwa sejak terdakwa dan saksi ..... pulang kerumahnya ..... di ....., hubungan suami istri antara terdakwa dengan saksi ..... mulai tidak harmonis lagi karena terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan seorang suami dengan tidak memberikan nafkah lahir berupa biaya hidup sehari-hari kepada istrinya yaitu saksi ..... dan ketiga anaknya serta biaya pendidikan anak-anaknya.
- Bahwa terdakwa sejak sekira tahun 2011 juga tidak lagi memberikan nafkah batin kepada saksi ..... dan tidur ditempat yang berbeda yang kemudian berujung terdakwa menyekat rumahnya

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dua, sebagian ditempati oleh terdakwa dan sebagian lagi ditempati oleh istrinya yaitu saksi .....

- Bahwa karena saksi .....tidak pernah lagi diberi nafkah oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama dengan ketiga anaknya tersebut, kemudian saksi ..... membuka warung kelontong dan juga dibantu oleh saudara-saudara dari saksi .....
- Bahwa sampai saat ini antara terdakwa dan saksi ..... masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekalipun terdakwa dengan saksi .....hidup terpisah dan terdakwa tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin.

Perbuatan terdakwa .....sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 157/6/VIII/1993 tanggal 5 Agustus 1993 dengan suami atas nama ,..... dan istri atas nama .....
- 1 (satu) buah buku rekening BRI warna biru dengan nomor : 6980-01-003170-53-1 atas nama .....alamat .....
- 2 (dua) buah buku rekening BRI warna biru dan warna kuning dengan nomor : 6980-01-009561-53-6 atas nama ..... alamat .....

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi** ..... :

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa.
- Saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 5 Agustus 1993 berdasarkan Akta Nikah nomor 157/6/VIII/1993.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni ..... umur 26 Tahun, ..... umur 22 Tahun dan ..... Umur 17 Tahun.
- Bahwa sejak menikah tahun 1993 saksi dan Terdakwa tinggal di rumah yang disediakan oleh PT MAYER CROCODILE tempat saksi dan terdakwa bekerja di daerah Cibinong Jawa Barat sampai tahun 2007.
- Bahwa selama tinggal di Cibinong tersebut saksi, terdakwa dan keluarga hidup harmonis dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa pada tahun 2007 saksi dan Terdakwa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT MAYER CROCODILE tempat saksi dan Terdakwa bekerja.
- Bahwa setelah terkena PHK saksi dan keluarga pindah ke kampung halaman ..... dan ..... tinggal di .....  
.....Bahwa Terdakwa membuka bengkel sepeda motor di Jogja namun tidak berjalan dan akhirnya di rumah saja kadang keluar namun saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja dimana hanya sesekali saksi melihat terdakwa bertani membantu orang tuanya.
- Bahwa semenjak tahun 2007 tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada saksi dan anak-anak.
- Bahwa semenjak itu timbul permasalahan ekonomi.
- Bahwa untuk menghidupi saksi dan anak-anak dari toko kelontong yang dibuka di depan rumah oleh saksi dan juga bantuan dari saudara saksi yakni Sdr.WISNU BROTO.
- Bahwa semua biaya pendidikan anak-anak saksi tidak pernah diberikan oleh terdakwa kecuali anak yang pertama terdakwa beberapa kali membantu biaya untuk pendidikannya dan diserahkan langsung kepada anaknya.
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh keluarga saksi berada di tanah warisan orang tua terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2010 terdakwa telah menyekat rumah pada bagian ruang tamu sehingga saksi dan anak-anak tidak dapat masuk ke ruang tersebut sedangkan sehari-hari selanjutnya terdakwa tidur di ruang tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa Terdakwa pernah meminjam uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari BUKP Semin.

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara saksi dan Terdakwa sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi ingin agar terdakwa membayar semua biaya yang selama ini tidak pernah diberikan kepada saksi dan anak-anak.
- Bahwa saksi ingin agar Terdakwa dihukum semaksimal mungkin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar sejak tahun 2007 jarang memberikan uang kepada keluarga karena memang tidak punya penghasilan lagi. Bahwa uang dari pinjaman BUKP Semin tersebut sebagian digunakan oleh saudara Terdakwa dan sebagian untuk biaya sekolah anak pertama ..... dan membantu membuka toko kelontong. Bahwa saat ini pinjaman tersebut sudah lunas dan sertifikat sudah tidak jadi jaminan pinjaman;

### **Saksi .....**

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari pasangan Terdakwa dan ibunya .....
- Bahwa ibu Saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 5 Agustus 1993 berdasarkan Akta Nikah nomor 157/6/VIII/1993.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni saksi DIEN .....umur 26 Tahun, ..... umur 22 Tahun dan .....Umur 17 Tahun.
- Bahwa sejak menikah tahun 1993 keluarga saksi tinggal di rumah yang disediakan oleh PT MAYER CROCODILE tempat kedua orang tua saksi bekerja di daerah Cibinong Jawa Barat sampai tahun 2007.
- Bahwa pada tahun 2007 ibu saksi dan Terdakwa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT MAYER CROCODILE tempat mereka bekerja.
- Bahwa setelah terkena PHK saksi dan keluarga pindah ke kampung halaman orang tua dan tinggal di ..... Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa sejak itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada ibu saksi dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi diberikan biaya pendidikan oleh terdakwa namun kedua adiknya sama sekali tidak pernah.
- Bahwa biaya pendidikan yang diberikan kepada saksi adalah selama saksi kuliah baik biaya kuliah, biaya ATK maupun biaya kost.

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira kalau ditotal biaya yang diberikan kepada saksi puluhan juta hingga saksi lulus kuliah.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya kedua orang tua saksi tidak pernah ada permasalahan namun semenjak pindah ke Gunungkidul, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga.
- Bahwa sejak tahun 2010 terdakwa dan ibu saksi pisah ranjang namun masih satu rumah.
- Bahwa terdakwa menempati ruang tersendiri dan oleh terdakwa disekat sehingga saksi dan adik-adik tidak dapat masuk ke dalam ruang tersebut karena kunci dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa akan menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memberikan biaya pendidikan kepada anak pertamanya baik untuk biaya sekolah maupun kost dan untuk adik-adiknya tidak mampu lagi karena tidak punya penghasilan;

## Saksi .....

- Bahwa saksi adalah anak kedua dari pasangan Terdakwa dan ibunya .....
- Bahwa ibu Saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 5 Agustus 1993 berdasarkan Akta Nikah nomor 157/6/VIII/1993.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni saksi ..... umur 26 Tahun, saksi ..... umur 22 Tahun dan saksi ..... Umur 17 Tahun.
- Bahwa sejak menikah tahun 1993 keluarga saksi tinggal di rumah yang disediakan oleh PT MAYER CROCODILE tempat kedua orang tua saksi bekerja di daerah Cibinong Jawa Barat sampai tahun 2007.
- Bahwa pada tahun 2007 ibu saksi dan Terdakwa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT MAYER CROCODILE tempat mereka bekerja.
- Bahwa setelah terkena PHK saksi dan keluarga pindah ke kampung halaman orang tua dan tinggal di ..... Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa sejak itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada ibu saksi dan anak-anaknya.

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya memberikan biaya kepada saksi sampai dengan tahun 2007 setelah itu tidak pernah lagi.
- Bahwa saksi pernah meminta biaya sekolah kepada Terdakwa namun tidak pernah diberikan dengan alasan tidak punya.
- Bahwa pada saat pindah ke kampung halaman tersebut berumur 10 sepuluh tahun dan duduk di kelas V SDN Bendung 2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan dari Terdakwa.
- Bahwa selama ini yang membantu biaya sekolah adalah saudara-saudara dari ibu saksi.
- Bahwa antara Terdakwa dan ibu saksi sudah pisah ranjang namun masih satu rumah sejak tahun 2010.
- Bahwa terdakwa melakukan penyekatan dan tinggal sendiri terpisah dengan saksi dan anak-anaknya yang lain.
- Bahwa saksi sejak masih sekolah ikut mencari penghasilan dengan berjualan pulsa, mengajar Pramuka dan hasilnya digunakan untuk biaya sekolah.
- Bahwa saat ini saksi sudah bekerja di Hypermart Jogja City Mall.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak memberikan biaya pendidikan kepada anak terdakwa nomor dua karena tidak mampu lagi karena tidak punya penghasilan;

## Saksi .....

- Bahwa saksi adalah anak ketiga dari pasangan Terdakwa dan ibunya .....
- Bahwa ibu Saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 5 Agustus 1993 berdasarkan Akta Nikah nomor 157/6/VIII/1993.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni saksi ..... umur 26 Tahun, saksi ..... umur 22 Tahun dan saksi ..... Umur 17 Tahun.
- Bahwa sejak menikah tahun 1993 keluarga saksi tinggal di rumah yang disediakan oleh PT MAYER CROCODILE tempat kedua orang tua saksi bekerja di daerah Cibinong Jawa Barat sampai tahun 2007.
- Bahwa pada tahun 2007 ibu saksi dan Terdakwa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT MAYER CROCODILE tempat mereka bekerja.

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno





- Bahwa setelah terkena PHK saksi dan keluarga pindah ke kampung halaman orang tua dan tinggal di ..... Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa sejak itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada ibu saksi dan anak-anaknya.
- Bahwa terdakwa hanya memberikan biaya kepada saksi sampai dengan tahun 2007 setelah itu tidak pernah lagi.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi jarang sekali berkomunikasi layaknya anak dengan bapaknya.
- Bahwa saat ini saksi masih kuliah dan yang membantu biaya kuliah saksi adalah pakde saksi bernama pak WISNU BROTO.
- Bahwa saat ini keluarga saksi tinggal di rumah dan beberapa waktu lalu Terdakwa yang sebelumnya tinggal serumah pergi keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa ada kendaraan mobil Kijang tahun 1991 yang ada di rumah dan selama ini dikuasai oleh saksi dan kakak-kakak saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan bahwa akan memberikan semua harta baik rumah yang merupakan warisan orang tua terdakwa maupun kendaraan mobil tersebut untuk diatasmamakan kepada saksi AJI;

**Saksi SUMARTI :**

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Terdakwa dan bu .....
- Bahwa mereka tinggal di ..... Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2007.
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka dulu tinggal di Jakarta dan karena kena PHK maka pulang kampung.
- Bahwa di rumah mereka memiliki toko kelontong dan pada saat saksi berbelanja
- Bu ..... pernah bercerita bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan istrinya masih satu rumah namun katanya sudah pisah ranjang.

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi WISNU BROTO, BE., ST Bin SUKARMAN (Alm) :**

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa.
- Bahwa adik saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 5 Agustus 1993 berdasarkan Akta Nikah nomor 157/6/VIII/1993.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi dan keluarga yang lain turut hadir.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni saksi ..... umur 26 Tahun, saksi ..... umur 22 Tahun dan saksi ..... PERMANA Umur 17 Tahun.
- Bahwa sejak menikah tahun 1993 keluarga terdakwa dan istrinya tinggal di rumah yang disediakan oleh PT MAYER CROCODILE tempat mereka bekerja di daerah Cibinong Jawa Barat sampai tahun 2007.
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT MAYER CROCODILE tempat mereka bekerja.
- Bahwa setelah terkena PHK terdakwa dan keluarga pindah ke kampung halaman orang tua dan tinggal di ..... Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa dari cerita adik saksi sejak tahun 2010 timbul permasalahan terutama masalah ekonomi keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada keluarganya.
- Bahwa saksi yang selama ini memberikan bantuan biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan dari anak-anak terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan bantuan dalam jumlah bervariasi tergantung kebutuhan.
- Bahwa saat ini antara terdakwa dan adik saksi sedang dalam proses perceraian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi ..... pada tanggal 5 Agustus 1993 berdasarkan Akta Nikah nomor 157/6/VIII/1993 di KUA Purwodadi Kabupaten Purworejo
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni ..... umur 26 Tahun, .....umur 22 Tahun dan .....PERMANA Umur 17 Tahun.
- Bahwa sejak menikah tahun 1993 Terdakwa dan keluarga tinggal di rumah yang disediakan oleh PT MAYER CROCODILE tempat terdakwa bekerja di daerah Cibinong Jawa Barat sampai tahun 2007.
- Bahwa selama tinggal di Cibinong tersebut terdakwa dan keluarga hidup harmonis dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT MAYER CROCODILE tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa setelah terkena PHK terdakwa dan keluarga pindah ke kampung halaman dan tinggal di ..... Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa terdakwa dan keluarga tinggal di rumah yang tanahnya adalah warisan keluarga Terdakwa.
- Bahwa terdakwa membuka bengkel sepeda motor di Jogjakarta namun karena terus menerus sepi dan hasilnya tidak seberapa hanya sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka bengkel tersebut hanya bertahan kurang lebih 2 tahun dan akhirnya tidak berjalan lagi hingga ditutup.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bekerja sopir serabutan namun karena yang membutuhkan jasa sopir adalah tetangga-tetangga Terdakwa dan banyak yang hanya sekedar membantu tidak banyak memperoleh penghasilan.
- Bahwa Terdakwa membantu bertani dan berkebun ibu terdakwa dan hasilnya kadang-kadang diberikan kepada keluarga.
- Bahwa pada saat kerja membuka bengkel Terdakwa hanya bisa memberikan uang Rp.100.000,- hingga Rp.150.000,- kepada istri terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selama masih bekerja di perusahaan PT MAYER CROCODILE dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2007 terdakwa dan keluarga hidup harmonis dan semua kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan anak tercukupi.

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



- Bahwa setelah PHK dan pulang ke kampung Terdakwa hanya mampu memberikan biaya pendidikan kepada anak pertamanya hingga lulus kuliah tahun 2015, namun untuk anak kedua dan ketiga terdakwa hanya mampu memberikan biaya misalkan uang jajan yang mungkin tidak seberapa.
- Bahwa untuk anak terdakwa ....., terdakwa memberikan uang kuliah per semester, uang kost biaya wisuda dan lain-lain dengan harapan bisa menyelesaikan dan dapat membantu adiknya.
- Bahwa semenjak kena PHK terdakwa memang tidak punya penghasilan dan tidak mampu memberikan nafkah dan biaya pendidikan namun terdakwa membantu membuka toko kelontong yang terdakwa harapkan dapat menopang kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada BUKP Semin sebesar Rp.40.000.000,- yang sebagian digunakan untuk saudaranya sebesar Rp.20.000.000,- karena tanah tersebut adalah warisan orang tua terdakwa, sedangkan sebagian digunakan terdakwa termasuk untuk membantu toko kelontong yang ada di rumah.
- Bahwa saat ini pinjaman tersebut telah lunas dan sertifikat telah ada di tangan terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2010 terdakwa pisah ranjang namun masih satu rumah dengan istri, namun dalam proses perceraian dan beberapa hari yang lalu terdakwa meninggalkan rumah.
- Bahwa terdakwa bersedia memberikan tanah dan rumah yang merupakan warisan keluarga terdakwa kepada anak-anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga bersedia menyerahkan kendaraan Kijang tahun 1991 yang selama ini kendaraan tersebut memang sudah dipegang oleh anak istri terdakwa.
- Bahwa tanah dan mobil itulah harta yang dimiliki oleh Terdakwa dan ikhlas diberikan untuk anak-anak terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak mempermasalahkan ketika harus pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUYADI Bin SUHANTO menikah dengan saksi ..... pada tanggal 5 Agustus 1993 berdasarkan Akta Nikah nomor 157/6/VIII/1993 di KUA Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.
- Bahwa dari pernikahan terdakwa SUYADI Bin SUHANTO menikah dengan saksi ..... tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni ..... umur 26 Tahun, .....umur 22 Tahun dan .....PERMANA Umur 17 Tahun.
- Bahwa setelah menikah di tahun 1993 Terdakwa dan keluarga tinggal di rumah yang disediakan oleh PT MAYER CROCODILE tempat terdakwa bekerja di daerah Cibinong Jawa Barat sampai tahun 2007.
- Bahwa selama masih bekerja di perusahaan PT MAYER CROCODILE dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2007 terdakwa dan keluarga hidup harmonis dan semua kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan anak tercukupi.
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT MAYER CROCODILE tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa setelah terkena PHK terdakwa dan keluarga pindah ke kampung halaman dan tinggal di ..... Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa terdakwa dan keluarga tinggal di rumah yang tanahnya adalah warisan keluarga Terdakwa.
- Bahwa terdakwa membuka bengkel sepeda motor di Jogjakarta namun karena terus menerus sepi dan hasilnya tidak seberapa, maka bengkel tersebut hanya bertahan kurang lebih 2 tahun dan akhirnya tidak berjalan lagi hingga ditutup.
- Bahwa pada saat kerja membuka bengkel Terdakwa hanya bisa memberikan uang sekedarnya kepada istri terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bekerja sebagai sopir serabutan namun karena yang membutuhkan jasa sopir adalah tetangga-tetangga Terdakwa sehingga banyak yang hanya sekedar membantu serta tidak memperoleh penghasilan.
- Bahwa Terdakwa membantu bertani dan berkebun ibu terdakwa dan hasilnya kadang-kadang diberikan kepada keluarga.

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PHK dan pulang ke kampung Terdakwa hanya mampu memberikan biaya pendidikan kepada anak pertamanya hingga lulus kuliah tahun 2015, namun untuk anak kedua dan ketiga terdakwa hanya mampu memberikan biaya misalkan uang jajan yang jumlahnya tidak seberapa.
- Bahwa untuk anak terdakwa ....., terdakwa memberikan uang kuliah per semester, uang kost biaya wisuda dan lain-lain dengan harapan bisa menyelesaikan dan dapat membantu adiknya.
- Bahwa semenjak kena PHK terdakwa tidak punya pekerjaan tetap yang bisa memperoleh penghasilan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.
- Bahwa sejak tahun 2010 terdakwa pisah ranjang dengan istrinya namun masih satu rumah.
- Bahwa terdakwa melakukan penyekatan dan tinggal dalam ruang tersendiri terpisah dengan anak-anak dan istrinya.
- Bahwa terdakwa jarang berkomunikasi dengan anak-anak dan istrinya karena adanya permasalahan antara Terdakwa dengan istrinya.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada BUKP Semin sebesar Rp.40.000.000,- yang sebagian digunakan untuk saudaranya sebesar Rp.20.000.000,- karena tanah tersebut adalah warisan orang tua terdakwa, sedangkan sebagian digunakan terdakwa untuk membiayai kuliah anak pertama Terdakwa dan untuk membantu toko kelontong yang ada di rumah.
- Bahwa saat ini pinjaman tersebut telah lunas dan sertifikat telah ada di tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan istrinya dalam proses perceraian di pengadilan agama.
- Bahwa terdakwa bersedia memberikan tanah dan rumah beserta sertifikatnya yang merupakan warisan keluarga terdakwa untuk tempat tinggal anak-anak dan istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga bersedia menyerahkan kendaraan Kijang tahun 1991 yang selama ini kendaraan tersebut memang sudah dipegang oleh anak istri terdakwa.
- Bahwa tanah dan mobil itulah harta yang dimiliki oleh Terdakwa dan ikhlas diberikan untuk anak-anak terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempermasalahkan ketika saat ini harus pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa unsur-unsur dari dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur “ Setiap Orang“

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa SUYADI Bin SUHARTO (Alm), maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang“ telah terpenuhi;

Unsur “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut“

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdapat beberapa sub unsur yang pertama adalah “orang dalam lingkup rumah tangganya“. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 angka 1 huruf a orang dalam lingkup rumah



tangga adalah meliputi suami, istri dan anak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa SUYADI Bin SUHARTO (Alm) menikah dengan saksi ..... pada tanggal 5 Agustus 1993 berdasarkan Akta Nikah nomor 157/6/VIII/1993 di KUA Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 orang anak yakni ..... umur 26 Tahun, ..... umur 22 Tahun dan ..... PERMANA Umur 17 Tahun. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut saksi ..... (istri) dan 3 orang anak yakni ..... umur 26 Tahun, ..... umur 22 Tahun dan ..... PERMANA Umur 17 Tahun adalah termasuk dalam kategori orang dalam lingkup rumah tangga dari Terdakwa SUYADI Bin SUHARTO (Alm).

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya adalah unsur “menelantarkan”. Bahwa sub unsur menelantarkan ini harus dikaitkan dengan sub unsur yang lain yakni “wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Bahwa pengertian menelantarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “membuat telantar” atau “membiarkan telantar”. Menurut Majelis Hakim kata membuat dan membiarkan tersebut mengandung arti perbuatan sengaja dari pelaku sehingga orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya menjadi telantar.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum Terdakwa SUYADI Bin SUHARTO (Alm) didakwa karena menelantarkan orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya yakni saksi ..... (istri) dan 3 orang anak yakni ..... umur 26 Tahun, ..... umur 22 Tahun dan ..... PERMANA Umur 17 Tahun karena tidak pernah memberikan nafkah yakni kebutuhan hidup, uang pendapatan dari hasil bekerja, rejeki dan biaya hidup sehari-hari serta tidak memberikan nafkah batin kepada istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat dikatakan seseorang menelantarkan secara ekonomi maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan, yakni bahwa orang tersebut mempunyai materi yang dapat digunakan untuk memberikan kepada anak istrinya penghidupan, biaya hidup sehari-hari atau tidak adanya upaya dari orang tersebut untuk mencari pekerjaan, penghasilan atau penghidupan untuk dapat diberikan kepada anak dan istrinya.

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan :

- Setelah menikah pada tahun 1993 Terdakwa SUYADI Bin SUHARTO (Alm) dan saksi ..... dan keluarga tinggal di rumah yang disediakan oleh PT MAYER CROCODILE tempat terdakwa bekerja di daerah Cibinong Jawa Barat.
- Bahwa selama masih bekerja di perusahaan PT MAYER CROCODILE dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2007 terdakwa dan keluarga hidup harmonis dan semua kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan anak tercukupi dengan baik.
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT MAYER CROCODILE tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa setelah terkena PHK terdakwa dan keluarga pindah ke kampung halaman dan tinggal di ..... Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa pada saat itulah muncul permasalahan ekonomi dalam kehidupan Terdakwa dan keluarga.
- Bahwa semenjak kena PHK terdakwa tidak punya pekerjaan tetap yang bisa memperoleh penghasilan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.
- Bahwa terdakwa membuka bengkel sepeda motor di Jogjakarta namun karena terus menerus sepi dan hasilnya tidak seberapa hanya sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka bengkel tersebut hanya bertahan kurang lebih 2 tahun dan akhirnya tidak berjalan lagi hingga ditutup.
- Bahwa pada saat kerja membuka bengkel Terdakwa hanya bisa memberikan uang Rp.100.000,- hingga Rp.150.000,- kepada istri terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bekerja sebagai sopir serabutan namun karena yang membutuhkan jasa sopir adalah tetangga-tetangga Terdakwa sehingga banyak yang hanya sekedar membantu serta tidak memperoleh penghasilan.
- Bahwa Terdakwa membantu bertani dan berkebun ibu terdakwa dan hasilnya kadang-kadang diberikan kepada keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut benar terdakwa tidak memberikan biaya kebutuhan hidup untuk anak-istrinya sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, namun demikian tidak diberikannya kebutuhan materi tersebut dikarenakan tidak adanya penghasilan secara tetap dari terdakwa

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



setelah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT MAYER CROCODILE tempat Terdakwa bekerja. Bahwa setelah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdakwa tetap berusaha mendapatkan penghasilan dengan membuka bengkel sepeda motor, bekerja sebagai sopir serabutan dan juga bertani namun semuanya gagal dan akhirnya terdakwa tidak memiliki penghasilan. Bahwa dengan demikian karena berdasarkan fakta tidak adanya penghasilan dan telah dilakukannya upaya memperoleh penghasilan dari terdakwa tersebut, maka tidak mampunya terdakwa memberikan nafkah tidaklah dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk penelantaran secara ekonomi. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ketika Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan, keadaan keluarga Terdakwa dalam keadaan harmonis serta semua kebutuhan kehidupan anak istri terdakwa terpenuhi termasuk terpenuhinya biaya sekolah kepada anak pertama yakni saksi ..... dari kecil hingga anak tersebut lulus kuliah membuktikan bahwa tidak diberikannya kebutuhan karena memang ketidakmampuan dari terdakwa bukan adanya kesengajaan untuk membuat atau membiarkan terlantar anak dan istrinya. Bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan dimana terdapat kesadaran dari Terdakwa untuk memberikan kedua harta yang selama ini dimiliki yakni tanah dan rumah beserta sertifikatnya yang merupakan warisan keluarga Terdakwa untuk tempat tinggal anak-anak dan istri terdakwa, serta bersedia menyerahkan kendaraan Kijang tahun 1991 yang selama ini kendaraan tersebut memang sudah dipegang oleh anak istri terdakwa menguatkan fakta tidak adanya kesengajaan terdakwa untuk membuat atau membiarkan anak dan istrinya terlantar secara ekonomi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menyampaikan bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 157/6/VIII/1993 tanggal 5 Agustus 1993 dengan suami atas nama SUYADI dan istri atas nama ENDANG CIPTO WATI.
- 1 (satu) buah buku rekening BRI warna biru dengan nomor : 6980-01-003170-53-1 atas nama ENDANG CIPTO WATI alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul.
- 2 (dua) buah buku rekening BRI warna biru dan warna kuning dengan nomor : 6980-01-009561-53-6 atas nama .....alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul.

Bahwa bukti Buku Nikah atas nama Suyadi dan Endang Cipto wati membuktikan adanya hubungan perkawinan diantara mereka. Sedangkan bukti bukti rekening

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama Endang Cipto Wati dan .....membuktikan bahwa biaya hidup keluarga Terdakwa dibantu oleh saudara-saudara dari saksi Endang Cipto Wati.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penuntut Umum membuktikan bahwa Terdakwa setelah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), memiliki pekerjaan berupa usaha bengkel, menjadi sopir serabutan, mengolah sawah, bekerja di sebuah yayasan namun demikian dalam proses persidangan Penuntut Umum sama sekali tidak menunjukkan bukti berupa penghasilan dari terdakwa dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, sehingga terdakwa dapat dianggap mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari, sebagai syarat adanya perbuatan penelantaran terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya. Dengan pembuktian oleh Penuntut Umum tersebut justru membuktikan bahwa Terdakwa telah berupaya berkali-kali untuk mendapatkan penghasilan dengan bekerja setelah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya dalam hal ekonomi.

Menimbang, bahwa selain dalam hal ekonomi Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tentang pemenuhan kebutuhan batin sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga kepada anak-anaknya.

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah hidup dan tinggal satu rumah dengan keluarganya namun melakukan penyekatan dan tinggal dalam ruangan tersendiri sedangkan anak-anak dan istrinya tinggal di ruangan yang lain. Bahwa Terdakwa tidak melakukan komunikasi yang baik dengan anak-anak-anaknya selama hidup bersama dalam satu rumah tersebut serta tidak mengkomunikasikan perkembangan dan pendidikan kepada anak kedua dan ketiganya. Bahwa perbuatan Terdakwa tinggal satu rumah namun memisahkan diri serta tidak melakukan komunikasi dengan anak-anak dan istrinya tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bentuk penelantaran secara batin kepada orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sebagai seorang kepala keluarga dalam rumah tangga, meskipun tidak mampu memberikan kebutuhan ekonomi seharusnya Terdakwa tetap harus memberikan kebutuhan batin yang merupakan bentuk tanggung jawab Terdakwa untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan kepada anak-anaknya tersebut.

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pidana yang adil:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat anak-anaknya terganggu secara psikologis.

Keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa dipicu karena adanya permasalahan dalam keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk menjalani putusan Hakim setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 157/6/VIII/1993 tanggal 5 Agustus 1993 dengan suami atas nama SUYADI dan istri atas nama ENDANG CIPTO WATI.
- 1 (satu) buah buku rekening BRI warna biru dengan nomor : 6980-01-003170-53-1 atas nama ENDANG CIPTO WATI alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul.

Akan dikembalikan kepada saksi ..... (Alm).

- 2 (dua) buah buku rekening BRI warna biru dan warna kuning dengan nomor : 6980-01-009561-53-6 atas nama .....alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul.

Akan dikembalikan kepada saksi REZA LAKSHITA DIANA BUDIWATI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial antar keluarga serta masyarakat disekitar rumah tangga Terdakwa dan anak istrinya;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUYADI Bin SUHARTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 157/6/VIII/1993 tanggal 5 Agustus 1993 dengan suami atas nama SUYADI dan istri atas nama ENDANG CIPTO WATI.

- 1 (satu) buah buku rekening BRI warna biru dengan nomor : 6980-01-003170-53-1 atas nama ENDANG CIPTO WATI alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul.

Dikembalikan kepada saksi ..... (Alm).

- 2 (dua) buah buku rekening BRI warna biru dan warna kuning dengan nomor : 6980-01-009561-53-6 atas nama .....alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul.

Dikembalikan kepada saksi REZA LAKSHITA DIANA BUDIWATI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari : Kamis tanggal 8 Oktober 2020, dengan susunan Majelis terdiri dari : YF.TRI JOKO GP,SH.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, ARIA VERRONICA,SH.,MH dan MELIA NUR PRATIWI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh ALOYSIUS YUDO KRISTANTO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh OPIK BARLIA,SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ARIA VERRONICA,SH..MH

YF.TRI JOKO GP,SH.,M.H

MELIA NUR PRATIWI,SH.,MH

Panitera Pengganti

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Wno



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)